



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hashim Waymahing, S.H., M.H., Iim Abdullah Halim, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismamundar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Sahid, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Degar Kautsar Pradana, S.H., M.Si., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Fahmi Nugraha, S.H., Sutianto, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Charirul Farid, S.E., S.H., M.H., dan Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LBH PPP), beralamat di Jalan Diponegoro

No. 60, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afriyanti, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ullin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yunia Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum HICON, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
 10310
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2690/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Dr. Erna

Ratnaningsih, S.H., LLM, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodbe Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy, Jansesn Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 153-01-17-03/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan

Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 217-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";

5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat.
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara

Pemohon secara keliru yakni pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda dan pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai PDIP.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I (KONVERSI PT 4%)

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I, PROVINSI SUMATERA BARAT SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

14. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan) suara** atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

15. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;

16. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL SUMATERA BARAT I, PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
SUMATERA BARAT						
1	SUMATERA BARAT I	41.295	46.906	5.701	90	5.611

Bahwa pada Dapil Sumatera Barat I di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.611 (lima ribu enam ratus sebelas) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 90 (sembilan puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.701 (lima ribu tujuh ratus satu) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 46.906 (empat puluh enam ribu sembilan ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 41.295 (empat puluh satu ribu dua ratus sembilan lima) suara.

17. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dan Partai PDIP tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%); dan
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%);.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
 - 3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Konversi PT 4%):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	46.906
2	Partai Garuda	90

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-713, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemiliham Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 015 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 022 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kota Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Koto Tuwo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Tratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Tratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Tratak Baru Utara Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sibatur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sijunjung Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Manganti Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Durian Gadang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40 Kelurahan Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 012 Kelurahan Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Kandang Baru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sungai Langsek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Sungai Langsek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sungai Langsek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Sungai Langsek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

117. Bukti P-117 : Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Batu Manjuluk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Batu Manjuluk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Padang Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Padang Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Guguk Naneh.
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Padang Lawang Selatan Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung.

128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34 Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Tigo Sungai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Tigo Sungai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Tigo Sungai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Kudo-kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Kudo-kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Tigo Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Teluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Api-api Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Api-api Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Pasar Api-api Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Durian Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Talawi Hilia Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Tumpu Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Lunto Barat Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lunto Barat Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Aur Mulio Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Kubang Tengah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Lunto Barat Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Lunto Timur Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Pasa Kubang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pasa Kubang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Aia Dingin Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Tubang Utara Sikabu Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Angiek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.

260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Angiek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Angiek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Angiek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.

271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
276. Bukti P-276 : Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.

282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.

293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Tambangan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Singgalang Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Singgalang Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Singgalang Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Singgalang Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26 Kelurahan Singgalang Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.

304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Singgalang Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Andaleh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Andaleh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Sabu Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Sabu Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Batipuah Ateh Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Ganguang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Ganguang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Ganguang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Ganguang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Ganguang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Tanjung Barulah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Pitalah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Pitalah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.
344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Saurenu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Saurenu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Saurenu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Saurenu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Saurenu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Saurenu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
358. Bukti -358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Beriulou Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Mara Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Bukit Pamewah Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Bukit Pamewah Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Bukit Pamewah Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Betumunga Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Betumunga Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Betumunga Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Goisooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Goisooinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Muara Sikalabuan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Muara Sikalabuan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Muara Sikalabuan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
412. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Muara Sikalabuan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
413. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Muara Sikalabuan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

414. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
415. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
416. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
417. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Malancan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
418. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sotboyak Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
419. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
420. Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
421. Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
422. Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
423. Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sigapokna Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
424. Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

425. Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
426. Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
427. Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
428. Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
429. Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
430. Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
431. Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Mototonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
432. Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
433. Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
434. Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
435. Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

436. Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
437. Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
438. Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Saliguna Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
439. Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Saliguna Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
440. Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Saliguna Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
441. Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Saliguna Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
442. Bukti P-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Bulasat Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
443. Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Malakopa Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
444. Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Malakopa Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
445. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
446. Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

447. Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
448. Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
449. Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
450. Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
451. Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
452. Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
453. Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
454. Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
455. Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
456. Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
457. Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

458. Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
459. Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
460. Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
461. Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
462. Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
463. Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
464. Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
465. Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
466. Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
467. Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
468. Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
469. Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.

470. Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
471. Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
472. Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
733. Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
474. Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
475. Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
476. Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
477. Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
478. Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
479. Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
480. Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.

481. Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
482. Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
483. Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
484. Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
485. Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
486. Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
487. Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
488. Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
489. Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
490. Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
491. Bukti P-491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.

492. Bukti P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
493. Bukti P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
494. Bukti P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
495. Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
496. Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diat Kota Solok Selatan.
497. Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
498. Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
499. Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
500. Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
501. Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 45 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
502. Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 46 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.

503. Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 52 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
504. Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
505. Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
506. Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
507. Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
508. Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
509. Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
510. Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
511. Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
512. Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
513. Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.

514. Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
515. Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
516. Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
517. Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33 Kelurahan Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
518. Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36 Kelurahan Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
519. Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47 Kelurahan Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
520. Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
521. Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
522. Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
523. Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
524. Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.

525. Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
526. Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
527. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
528. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Lauk Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
529. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
530. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
531. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
532. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
533. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
534. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
535. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.

536. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
537. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Sangir Kota Solok Selatan.
538. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
539. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
540. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
541. Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
542. Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
543. Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
544. Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
545. Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
546. Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.

547. Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
548. Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
549. Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kota Solok Selatan.
550. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
551. Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
552. Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
553. Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
554. Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
555. Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
556. Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
557. Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kecamatan Sangir Jujuan Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.

558. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kecamatan Sangir Jujuan Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
559. Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kecamatan Sangir Jujuan Kecamatan Sangir Balai Janggu Kota Solok Selatan.
560. Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
561. Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
562. Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
563. Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
564. Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
565. Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
566. Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 48 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
567. Bukti P-567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 57 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
568. Bukti P-568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

569. Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
570. Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
571. Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
572. Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
573. Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
574. Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
575. Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
576. Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
577. Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
578. Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
579. Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Simpang Harau Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

580. Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
581. Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Lubuk Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
582. Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
583. Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
584. Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
585. Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
586. Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
587. Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2 Kelurahan Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
588. Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
589. Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
590. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Abaisiat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

591. Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Abaisiat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
592. Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Abaisiat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
593. Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
594. Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
595. Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
596. Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
597. Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
598. Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
599. Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
600. Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
601. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

602. Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.
603. Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.
604. Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.
605. Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.
606. Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.
607. Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
608. Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
609. Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
610. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
611. Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
612. Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

613. Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
614. Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
615. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
616. Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
617. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
618. Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
619. Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
620. Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
621. Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
622. Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
623. Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

624. Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
625. Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
626. Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
627. Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
628. Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
629. Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
630. Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
631. Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
632. Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
633. Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
634. Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

635. Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25 Kelurahan Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
636. Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
637. Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
638. Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
639. Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
640. Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
641. Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
642. Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
643. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
643. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 901 Kelurahan Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
644. Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

645. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
646. Bukti P-646 : Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
647. Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
648. Bukti P-648 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09 Kelurahan Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
649. Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Padukuan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
650. Bukti P-650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Padukuan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
651. Bukti P-651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Simalibu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
652. Bukti P-652 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Simalibu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
653. Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
654. Bukti P-654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
655. Bukti P-655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

656. Bukti P-656 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
657. Bukti P-657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
658. Bukti P-658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
659. Bukti P-659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
660. Bukti P-660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
661. Bukti P-661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
662. Bukti P-662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
663. Bukti P-663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
664. Bukti P-664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
665. Bukti P-665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10 Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
666. Bukti P-666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

667. Bukti P-667 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
668. Bukti P-668 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
669. Bukti P-669 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
670. Bukti P-670 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02 Kelurahan Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
671. Bukti P-671 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
672. Bukti P-672 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
673. Bukti P-673 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
674. Bukti P-674 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
675. Bukti P-675 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
676. Bukti P-676 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
677. Bukti P-677 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

678. Bukti P-678 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
679. Bukti P-679 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27 Kelurahan Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
680. Bukti P-680 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
681. Bukti P-681 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 Kelurahan Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
682. Bukti P-682 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
683. Bukti P-683 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
684. Bukti P-684 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15 Kelurahan Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
685. Bukti P-685 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22 Kelurahan Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
686. Bukti P-686 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
687. Bukti P-687 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

688. Bukti P-688 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06
: Kelurahan Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya.
689. Bukti P-689 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
690. Bukti P-690 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
691. Bukti P-691 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
692. Bukti P-692 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
693. Bukti P-693 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
694. Bukti P-694 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
695. Bukti P-695 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
696. Bukti P-696 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
697. Bukti P-697 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39
: Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.
698. Bukti P-698 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10
: Kelurahan Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru
Kabupaten Dharmasraya.

699. Bukti P-699 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11 Kelurahan Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
700. Bukti P-700 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
701. Bukti P-701 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23 Kelurahan Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
702. Bukti P-702 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
703. Bukti P-703 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
704. Bukti P-704 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
705. Bukti P-705 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
706. Bukti P-706 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
707. Bukti P-707 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14 Kelurahan Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
708. Bukti P-708 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01 Kelurahan Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
709. Bukti P-709 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08 Kelurahan Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

710. Bukti P-710 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03 Kelurahan Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.
711. Bukti P-711 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05 Kelurahan Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.
712. Bukti P-712 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04 Kelurahan Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.
713. Bukti P-713 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07 Kelurahan Siago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, posita permohonan, dan petitum tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa dalam perihal permohonan, Pemohon menyebut Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: (i) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%); dan (ii) Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat II**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%);
- 3) Bahwa di dalam posita pokok permohonan, Pemohon hanya menguraikan persoalan perselisihan hasil Pemilu pada daerah Pemilihan Sumatera Barat I saja. Sedangkan untuk persoalan perselisihan hasil Pemilu pada daerah Pemilihan Sumatera Barat II tidak dijelaskan uraiannya dalam alasan permohonan (posita);
 - 4) Bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: (i) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat I**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%); dan (ii) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada **Daerah Pemilihan Sumatera Barat II**, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%);
 - 5) Bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Sumatera Barat I saja;
 - 6) Bahwa dengan tidak bersesuaiannya antara perihal permohonan, posita, dan petitum, termasuk pula antar poin petitum juga tidak bersesuaian maka permohonan Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II (**Bukti T-1 dan Bukti T-4**), adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT I DAN SUMATERA BARAT II

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	41.295	46.906	5.611
2.	Partai Garuda	5.701	90	5.611

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	83.453	Tidak didalilkan	Tidak ada
2.	Partai Garuda	3.678	Tidak didalilkan	Tidak ada

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Barat I sebanyak 5.611 suara adalah tidak benar karena sesuai dengan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 41.295 suara dan perolehan suara Partai Garuda yang benar adalah 5.701 (**Bukti T-5 dan Bukti T-6**);
- 2) Bahwa di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I terdapat 11 kabupaten/kota yakni Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait dengan lokasi, penyebab, maupun alasan

hukum Pemohon yang mengklaim telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Barat I sebanyak 5.611 suara. Begitupun Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim Pemohon tersebut;

- 3) Bahwa angka perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak mengalami perpindahan suara kepada Partai Politik manapun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**Bukti T-5 dan Bukti T-6**);
- 4) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Termohon (melalui KPU Provinsi) untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II sebagaimana dituangkan dalam Formulir MODEL D. HASIL PROVINSI-DPR telah ditandatangani oleh para saksi partai politik yang hadir, termasuk oleh Saksi Pemohon (**Bukti T-4**);
- 5) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan dalam permohonan *a quo* pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota (**Bukti T-7**), hingga ke tingkat provinsi (**Bukti T-6**), untuk Pemilihan Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I maupun Daerah Pemilihan Sumatera Barat II;
- 6) Bahwa seluruh proses penghitungan suara di semua TPS, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan di tingkat provinsi di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat II berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 7) Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk proses penghitungan dan rekapitulasi suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat Kecamatan oleh PPK, tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat Nasional oleh KPU RI, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 8) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan terdapat kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada

rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	41.295

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	83.453

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran II (SK 360/2024).
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL PROV-DPR**, meliputi:
1. Daerah Pemilihan Sumatera Barat I; dan
 2. Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPR** setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, meliputi:
1. Kota Padang;
 2. Kota Solok;
 3. Kab. Solok;
 4. Kab. Solok Selatan;
 5. Kota Padang Panjang;
 6. Kota Sawahlunto;
 7. Kab. Tanah Datar;
 8. Kab. Sijunjung;
 9. Kab. Dharmasraya;
 10. Kab. Pesisir Selatan; dan
 11. Kab. Kepulauan Mentawai.

dan wilayah Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, yang meliputi:

1. Kab. Padang Pariaman;
2. Kota Pariaman;
3. Kota Bukittinggi;
4. Kab. Agam;
5. Kab. Pasaman;
6. Kab. Pasaman Barat;
7. Kota Payakumbuh; dan
Kab. Lima Puluh Kota.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat Provinsi untuk jenis Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk jenis Pemilu DPR RI, meliputi:

1. Kota Sawahlunto
2. Kab. Lima Puluh Kota
3. Kab. Padang Pariaman
4. Kab. Dharmasraya
5. Kab. Solok
6. Kota Padang
7. Kab. Tanah Datar
8. Kab. Pesisir Selatan
9. Kota Payakumbuh
10. Kota Pariaman
11. Kota Padang Panjang
12. Kota Bukittinggi
13. Kab. Sijunjung
14. Kab. Pasaman
15. Kab. Pasaman Barat

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 28 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
Bahwa berkeenaan dengan Permohonan Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten /Kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tidak ada menerima laporan dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
Bahwa berkeenaan dengan Permohonan Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten /Kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tidak ada mendapati adanya temuan dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa berkeenaan dengan Permohonan Pemohon, Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten /Kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tidak ada melakukan penyelesaian sengketa proses dari Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

- 1) Berkeenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 14 sampai dengan angka 17 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan "*Praktik Pemindahan Suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda*", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 088/LHP/PM.01.01/PM/03/2024 sampai dengan 095/LHP/PM.01.01/PM/03/2024 tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret sampai dengan 10 Maret 2024 di Hotel Truntum Padang, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.4 - 1)**

1. Kabupaten Pesisir Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 - 2)**;

2. Kabupaten Solok

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **(Bukti PK.4 - 2)**

3. Kabupaten Sijunjung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **(Bukti PK.4 - 2)**;

4. Kabupaten Tanah Datar

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **(Bukti PK.4 -2)**;

5. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **(Bukti PK.4 -2)**;

6. Kabupaten Dharmasraya

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **(Bukti PK.4 -2)**;

7. Kabupaten Solok Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti PK.4 -2**);

8. Kota Padang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti PK.4 -2**);

9. Kota Solok

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti PK.4 -2**);

10. Kota Sawahlunto

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti PK.4 -2**);

11. Kota Padang Panjang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti PK.4 -2**);

- b. Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Salinan Model D. HASIL PROV-DPR (**Bukti PK.4 -3**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		41.295
	Kabupaten Pesisir Selatan	4.505	
	Kabupaten Solok	11.995	
	Kabupaten Sijunjung	4.075	
	Kabupaten Tanah Datar	5.274	
	Kabupaten Kep.Mentawai	783	
	Kabupaten Dharmasraya	1.531	
	Kabupaten Solok Selatan	865	
	Kota Padang	8.864	
	Kota Solok	1.824	
	Kota Sawahlunto	1.355	

	Kota Padang Panjang	241	
2.	Partai Garuda		
	Kabupaten Pesisir Selatan	930	5.701
	Kabupaten Solok	686	
	Kabupaten Sijunjung	501	
	Kabupaten Tanah Datar	790	
	Kabupaten Kep.Mentawai	962	
	Kabupaten Dharmasraya	313	
	Kabupaten Solok Selatan	268	
	Kota Padang	950	
	Kota Solok	115	
	Kota Sawahlunto	105	
	Kota Padang Panjang	81	

- 2) Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 14 sampai dengan angka 17 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan “*Praktik Pemandangan Suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda*”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan untuk Bawaslu Kabupaten/kota Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sebagai berikut:

A) Kabupaten Pesisir Selatan

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2024 di Gedung Painan Convention Center, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 009/LHP/PM.00.02/SB-08/02/2024 sampai dengan 011/LHP/PM.00.02/SB-08/03/2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara. (**Bukti PK.4-4**)
- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 –5**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan Pancung Soal	306	4.505
	Kecamatan Ranah pesisir	288	
	Kecamatan Lengayang	582	
	Kecamatan Batang Kapas	364	
	Kecamatan IV Jurai	351	
	Kecamatan Bayang	226	
	Kecamatan Koto XI tarusan	389	
	Kecamatan Sutera	492	
	Kecamatan Linggo sari Baganti	539	
	Kecamatan Lunang	188	
	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	182	
	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	26	
	Kecamatan Air Pura	153	
	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	193	
	Kecamatan Silaut	226	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Pancung Soal	83	930
	Kecamatan Ranah pesisir	49	
	Kecamatan Lengayang	147	
	Kecamatan Batang Kapas	74	
	Kecamatan IV Jurai	63	
	Kecamatan Bayang	43	
	Kecamatan Koto XI tarusan	61	
	Kecamatan Sutera	130	
	Kecamatan Linggo sari Baganti	86	
	Kecamatan Lunang	43	
	Kecamatan Basa IV Balai Tapan	40	
	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	7	
	Kecamatan Air Pura	42	
	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	57	
	Kecamatan Silaut	35	

B) Kabupaten Solok

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2024 di Gedung Solok Nan Indah, Arosuka, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor

046/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024 dan Nomor 047/LHP/PM.01.02/SB-10/03/2024 tanggal 1 dan 2 Maret 2024 , bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara. (**Bukti PK.4 - 6**)

- b. Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 –7**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan Pantai Cermin	693	11.995
	Kecamatan Lembah Gumanti	1.081	
	Kecamatan Payung Sekaki	164	
	Kecamatan Lembang Jaya	513	
	Kecamatan Gunung Talang	3.489	
	Kecamatan Bukit Sundi	757	
	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	362	
	Kecamatan Kubung	2.020	
	Kecamatan X Koto Singkarak	564	
	Kecamatan X Koto Diatas	400	
	Kecamatan Junjung Sirih	56	
	Kecamatan Hiliran Gumanti	771	
	Kecamatan Tigo Lurah	567	
	Kecamatan Danau kembar	558	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Pantai Cermin	27	686
	Kecamatan Lembah Gumanti	131	
	Kecamatan Payung Sekaki	13	
	Kecamatan Lembang Jaya	57	
	Kecamatan Gunung Talang	95	
	Kecamatan Bukit Sundi	85	
	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	16	
	Kecamatan Kubung	55	
	Kecamatan X Koto Singkarak	37	
	Kecamatan X Koto Diatas	38	
	Kecamatan Junjung Sirih	8	
	Kecamatan Hiliran Gumanti	35	
	Kecamatan Tigo Lurah	35	
	Kecamatan Danau kembar	54	

C) Kabupaten Sijunjung

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Februari 2024 di Gedung Pertemuan Pancasila, Muaro Sijunjung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor 084/LHP/PM.01.02/SB-09/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (**Bukti PK.4-8**)
- i. Kecamatan Tanjung Gadang
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 -9**);
 - ii. Kecamatan Sijunjung
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 -9**);
 - iii. Kecamatan IV Nagari
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 -9**);
 - iv. Kecamatan Kamang Baru
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 -9**);

v. Kecamatan Lubuk Tarok

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 - 9**);

vi. Kecamatan Koto VII

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 - 9**);

vii. Kecamatan Sumpur Kudus

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 - 9**);

viii. Kecamatan Kupitan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU – **Bukti PK.4 - 9**).

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sijunjung, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 – 10**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		4.075
	Kecamatan Tanjung Gadang	384	
	Kecamatan Sijunjung	1184	
	Kecamatan IV Nagari	202	

	Kecamatan Kamang Baru	705	
	Kecamatan Lubuk Tarok	382	
	Kecamatan Koto VII	590	
	Kecamatan Sumpur Kudus	555	
	Kecamatan Kupitan	73	
2.	Partai Garuda		501
	Kecamatan Tanjung Gadang	53	
	Kecamatan Sijunjung	98	
	Kecamatan IV Nagari	24	
	Kecamatan Kamang Baru	97	
	Kecamatan Lubuk Tarok	46	
	Kecamatan Koto VII	106	
	Kecamatan Sumpur Kudus	52	
	Kecamatan Kupitan	25	

D) Kabupaten Tanah Datar

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Februari 2024 di Hotel Emersia Kota Batusangkar, tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 042/LHP/PM.01.02/SB-12/2/2024 dan Nomor 042/LHP/PM.01.02/SB-12/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.4 - 11)**

i. Kecamatan X Koto

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4- 12)**;

ii. Kecamatan Batipuh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -12)**;

iii. Kecamatan Rambatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -12)**;

- iv. Kecamatan Lima Kaum
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- v. Kecamatan Tanjung Emas
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- vi. Kecamatan Lintau Buo
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- vii. Kecamatan Sungayang
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- viii. Kecamatan Sungai Tarab
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- ix. Kecamatan Pariangan
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- x. Kecamatan Salimpaung
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- xi. Kecamatan Padang Ganting
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 12**);
- xii. Kecamatan Tanjung Baru

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -12**);

xiii. Kecamatan Lintau Buo Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -12**);

xiv. Kecamatan Batipuh Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -12**);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tanah Datar, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 -13**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan X Koto	366	5.274
	Kecamatan Batipuh	450	
	Kecamatan Rambatan	1.460	
	Kecamatan Lima kaum	383	
	Kecamatan Tanjung Emas	215	
	Kecamatan Lintau Buo	155	
	Kecamatan Sungayang	154	
	Kecamatan Sungai Tarab	437	
	Kecamatan Pariangan	272	
	Kecamatan Salimpaung	255	
	Kecamatan Padang ganting	255	
	Kecamatan Tanjung baru	82	
	Kecamatan Lintau Buo Utara	724	
	Kecamatan Batipuh Selatan	66	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan X Koto	99	790
	Kecamatan Batipuh	65	
	Kecamatan Rambatan	90	
	Kecamatan Lima kaum	62	
	Kecamatan Tanjung Emas	56	
	Kecamatan Lintau Buo	36	
	Kecamatan Sungayang	38	

	Kecamatan Sungai Tarab	91	
	Kecamatan Pariangan	62	
	Kecamatan Salimpaung	39	
	Kecamatan Padang ganting	24	
	Kecamatan Tanjung baru	34	
	Kecamatan Lintau Buo Utara	77	
	Kecamatan Batipuh Selatan	17	

E) Kabupaten Kepulauan Mentawai

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari- 1 Maret 2024 di Tua Pejat, tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 037/LHP/PM.01.02/SB-03/02/2024 sampai dengan Nomor 039/LHP/PM.01.02/SB-03/03/2024 tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.4 -14)**

i. Kecamatan Pagai Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -15);**

ii. Kecamatan Sipora Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 – 15);**

iii. Kecamatan Siberut Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -15);**

iv. Kecamatan Siberut Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -15**);

v. Kecamatan Siberut Barat

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -15**);

vi. Kecamatan Siberut Barat Daya

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -15**);

vii. Kecamatan Siberut Tengah

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 15**);

viii. Kecamatan Sipora Utara

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 15**);

ix. Kecamatan Sikakap

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -15**);

x. Kecamatan Pagai Selatan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 15**);

- b)** Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 – 16**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------	-----------------------

1.	PPP		
	Kecamatan Pagai Utara	38	783
	Kecamatan Sipora Selatan	80	
	Kecamatan Siberut Selatan	61	
	Kecamatan Siberut Utara	40	
	Kecamatan Siberut Barat	180	
	Kecamatan Siberut Barat Daya	79	
	Kecamatan Siberut Tengah	59	
	Kecamatan Sipora Utara	81	
	Kecamatan Sikakap	137	
	Kecamatan Pagai Selatan	28	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Pagai Utara	72	962
	Kecamatan Sipora Selatan	116	
	Kecamatan Siberut Selatan	80	
	Kecamatan Siberut Utara	46	
	Kecamatan Siberut Barat	37	
	Kecamatan Siberut Barat Daya	68	
	Kecamatan Siberut Tengah	25	
	Kecamatan Sipora Utara	128	
	Kecamatan Sikakap	88	
	Kecamatan Pagai Selatan	302	

F) Kabupaten Dharmasraya

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari- 2 Maret 2024 di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor: 048/LHP/PM.01.02/SB-02/02/2024 sampai dengan 051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024 tanggal 28 Februari- 2 Maret 2024, bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.4 -17)**

i. Kecamatan Koto Baru

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -18)**;

ii. Kecamatan Pulau Punjung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -18**);

iii. Kecamatan Sungai Rumbai

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-18**);

iv. Kecamatan Sitiung

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 18**);

v. Kecamatan Sembilan Koto

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 18**);

vi. Kecamatan Timpeh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -18**);

vii. Kecamatan Koto Salak

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 18**);

viii. Kecamatan Tiumbang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 - 18**);

ix. Kecamatan Padang laweh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -18**);

x. Kecamatan Asam Jujuhan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -18**);

xi. Kecamatan Koto Besar

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -18**);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 – 19**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan Koto Baru	298	1.531
	Kecamatan Pulau Punjung	326	
	Kecamatan Sungai Rumbai	148	
	Kecamatan Sitiung	275	
	Kecamatan Sembilan Koto	41	
	Kecamatan Timpeh	95	
	Kecamatan Koto Salak	130	
	Kecamatan Tiumang	72	
	Kecamatan Padang Laweh	32	
	Kecamatan Asam Jujuhan	24	
	Kecamatan Koto besar	90	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Koto Baru	44	313
	Kecamatan Pulau Punjung	57	
	Kecamatan Sungai Rumbai	27	
	Kecamatan Sitiung	43	
	Kecamatan Sembilan Koto	10	
	Kecamatan Timpeh	27	
	Kecamatan Koto Salak	34	
	Kecamatan Tiumang	16	
	Kecamatan Padang Laweh	6	
	Kecamatan Asam Jujuhan	21	
	Kecamatan Koto besar	28	

G) Kabupaten Solok Selatan

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada tahapan rekapitulasi

penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari-2 Maret 2024 di Aula Kantor Bupati Solok Selatan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 45/LHP/PM.01.02/SB-11/02/2024 sampai dengan Nomor : 47/LHP/PM.01.02/SB-11/03/2024 tanggal 29 Februari- 2 Maret 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

(Bukti PK.4 -20)

i. Kecamatan Sangir

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -21**);

ii. Kecamatan Sungai Pagu

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 21-**);

iii. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -21**);

iv. Kecamatan Sangir Jujuhan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -21**);

v. Kecamatan Sangir Batang Hari

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -21**);

vi. Kecamatan Pauh Duo

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -21**);

vii. Kecamatan Sangir Balai Jango

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-21**);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok Selatan, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 – 22**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		866
	Kecamatan Sangir	115	
	Kecamatan Sungai pagu	228	
	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	168	
	Kecamatan Sangir Jujuhan	40	
	Kecamatan Sangir Batang Hari	45	
	Kecamatan Pauh Duo	229	
	Kecamatan Sangir Balai Jango	41	
2.	Partai Garuda		268
	Kecamatan Sangir	43	
	Kecamatan Sungai pagu	35	
	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	126	
	Kecamatan Sangir Jujuhan	10	
	Kecamatan Sangir Batang Hari	18	
	Kecamatan Pauh Duo	25	
	Kecamatan Sangir Balai Jango	11	

H) Kota Padang

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari-3 Maret 2024 di Hotel Rocky Kota Padang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Nomor : 080/LHP/PM.01.02/SB-14/02/2024 sampai dengan Nomor : 082/LHP/PM.01.02/SB-14/03/2024 tanggal 28 Februari-3 Maret 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (**Bukti PK.4 -23**)

- i. Kecamatan Padang Selatan
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -24**);
- ii. Kecamatan Padang Timur
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -24**);
- iii. Kecamatan Padang Barat
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -24**);
- iv. Kecamatan Padang Utara
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -24**);
- v. Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -24**);
- vi. Kecamatan Lubuk Begalung
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -24**);
- vii. Kecamatan Lubuk Kilangan
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-24**)
- viii. Kecamatan Pauh
Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-24**);
- ix. Kecamatan Kuranji

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-24**);

x. Kecamatan Nanggalo

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-24**);

xi. Kecamatan Koto Tangah

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4-24**);

- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang, Bawaslu Kota Padang mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 -25**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		8.846
	Kecamatan Padang Selatan	326	
	Kecamatan Padang Timur	543	
	Kecamatan Padang Barat	411	
	Kecamatan Padang Utara	547	
	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	223	
	Kecamatan Lubuk Begalung	1.529	
	Kecamatan Lubuk Kilangan	478	
	Kecamatan Pauh	525	
	Kecamatan Kuranji	1.886	
	Kecamatan Nanggalo	544	
	Kecamatan Koto Tangah	1.834	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Padang Selatan	64	
	Kecamatan Padang Timur	77	
	Kecamatan Padang Barat	44	
	Kecamatan Padang Utara	70	
	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	63	
	Kecamatan Lubuk Begalung	129	
	Kecamatan Lubuk Kilangan	57	
	Kecamatan Pauh	49	
	Kecamatan Kuranji	155	
	Kecamatan Nanggalo	59	
	Kecamatan Koto Tangah	183	

I) Kota Solok

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Solok yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 di Gedung Kubung Tigo Baleh tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Solok Nomor : 063/LHP/PM.01.02/SB-19/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.4 -26)**

i. Kecamatan Lubuk Sikarah

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -27)**;

ii. Kecamatan Tanjung Harapan

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU **(Bukti PK.4 -27)**;

b) Dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Solok, Bawaslu Kota Solok mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR **(Bukti PK.4 -28)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan Lubuk Sikarah	1.044	1.824
	Kecamatan Tanjung Harapan	780	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Lubuk Sikarah	76	115
	Kecamatan Tanjung Harapan	39	

J) Kota Sawahlunto

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Sawahlunto yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 di Aula Sentra IKM Kota Sawahlunto tertuang dalam

Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto Nomor : 089/LHP/PM.01.02/SB-18/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara, hal ini dijelaskan sebagai berikut: (**Bukti PK.4 -29**)

i. Kecamatan Lembah Segar

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -30**);

ii. Kecamatan Barangin

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -30**);

iii. Kecamatan Silungkang

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -30**);

iv. Kecamatan Talawi

Diketahui tidak terdapat keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang di dalam Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Bukti PK.4 -30**);

b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Sawahlunto, Bawaslu Kota Sawahlunto mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 – 31**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan Lembah Segar	218	1.355
	Kecamatan Barangin	298	
	Kecamatan Silungkang	274	
	Kecamatan Talawi	565	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Lembah Segar	30	105
	Kecamatan Barangin	34	
	Kecamatan Silungkang	20	
	Kecamatan Talawi	21	

K) Kota Padang Panjang

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 di Mifan Water Park Kota Padang Panjang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang Nomor : 053/LHP/PM.01.02/SB-15/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 bahwa tidak ada Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang mengajukan keberatan untuk DPR RI terkait selisih suara. (**Bukti PK.4 - 32**).
- b) Dalam pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang mendapatkan Salinan Model D. HASIL KABKO-DPR (**Bukti PK.4 – 33**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Total Perolehan Suara
1.	PPP		
	Kecamatan Padang Panjang Timur	98	241
	Kecamatan Padang Panjang Barat	143	
2.	Partai Garuda		
	Kecamatan Padang Panjang Timur	24	81
	Kecamatan Padang Panjang Barat	57	

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara partai persatuan pembangunan pada Dapil Sumatera Barat I adalah sebanyak **41.295** dan partai garuda pada Dapil Sumatera barat I adalah sebanyak **5.701**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.4-1 sampai dengan bukti PK.4-33, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4-1 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 088 s.d. 095/LHP/PM.01.01/SB/03/2024;
2. Bukti PK.4-2 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Provinsi Sumatera Barat;
3. Bukti PK.4-3 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PROV-DPR;
4. Bukti PK.4-4 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 009 s.d 011/LHP/PM.00.02/SB-08/02/2024;
5. Bukti PK.4-5 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bukti PK.4-6 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 046 dan 048/LHP/PM.02.02/SB-10/03/2024;
7. Bukti PK.4-7 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Solok;
8. Bukti PK.4-8 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor 084/LHP/PM.01.02/SB-09/02/2024;
9. Bukti PK.4-9 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Sijunjung;
10. Bukti PK.4-10 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Sijunjung;
11. Bukti PK.4-11 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor 042 dan 043/LHP/PM.01.02/SB-12/2/2024;
12. Bukti PK.4-12 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Tanah Datar;
13. Bukti PK.4-13 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Tanah Datar;
14. Bukti PK.4-14 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 037 s.d 039/LHP/PM.01.02/SB-03/02/2024;
15. Bukti PK.4-15 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
16. Bukti PK.4-16 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Kepulauan Mentawai;

17. Bukti PK.4-17 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor 048, 050, dan 051/LHP/PM.01.02/SB-02//02/2024;
18. Bukti PK.4-18 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Dharmasraya;
19. Bukti PK.4-19 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Dharmasraya;
20. Bukti PK.4-20 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 45 s.d 46/LHP/PM.01.02/SB-11/03/2024;
21. Bukti PK.4-21 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kabupaten Solok Selatan;
22. Bukti PK.4-22 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Solok Selatan;
23. Bukti PK.4-23 : Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kota Padang Nomor 080 s.d 082/LHP/PM.01.02/SB-14/02/2024;
24. Bukti PK.4-24 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kota Padang;
25. Bukti PK.4-25 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Padang;
26. Bukti PK.4-26 : Fotokopi Formulir Model A Kota Solok Nomor 063/LHP/PM.01.02/SB-19/02/2024;
27. Bukti PK.4-27 : Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kota Solok;
28. Bukti PK.4-28 : Fotokopi formulir model D. HASIL KABKO-DPR Kota Solok;
29. Bukti PK.4-29 : Fotokopi Formulir Model A Kota Sawahlunto Nomor 089/LHP/PM.01.02/SB-18/2/2024;
30. Bukti PK.4-30 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan SAKSI-KPU Kota Sawahlunto;
31. Bukti PK.4-31 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Sawahlunto;
32. Bukti PK.4-32 : Fotokopi Formulir Model A Kota Padang Panjang Nomor 053/LHP/PM.01.02/SB-15/02/2024;

33. Bukti PK.4-33 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR Kota Padang Panjang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat Perihal Pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam Nomor Perkara 119-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I dan Dapil Sumatera Barat II untuk pengisian keanggotaan DPR RI tanggal 6 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Kuasanya dan sebagaimana juga disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024. Terhadap surat penarikan tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi dalam sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada tanggal 6 Mei 2024 dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya untuk mengajukan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Terlebih, Pihak Terkait *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Dengan demikian, permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Sumatera Barat I dan Dapil Sumatera Barat II, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1] bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 153-01-17-03/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti T-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 (tujuh belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Termohon, posita dan petitum permohonan tidak bersesuaian. Termohon menyatakan pada perihal permohonan, Pemohon menyebut Permohonan Pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum: (i) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%); dan (ii) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%). Namun, dalam pokok permohonan, Pemohon hanya menguraikan persoalan perselisihan hasil Pemilu pada Dapil Sumatera Barat I saja tanpa menguraikan alasan-alasan mengenai perselisihan hasil Pemilu pada Dapil Sumatera Barat II. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat (Konversi PT 4%). Namun, dalam petitum angka 3, Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Sumatera Barat I saja.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan renvoi yang diajukan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonannya, Pemohon telah mengajukan renvoi sebagaimana dinyatakan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menghilangkan permohonan terkait perselisihan hasil suara pada Dapil Sumatera Barat II, penghapusan frasa *“dan pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Provinsi Sumatera Barat terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai PDIP,”* pada poin 8 halaman 4 dan frasa *“dan Partai PDIP”* pada poin 17 halaman 7 Permohonan Pemohon.

Setelah mencermati Permohonan Pemohon dan renvoi yang diajukan atas permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa renvoi yang diajukan sudah termasuk dalam kategori mengubah substansi Permohonan Pemohon dan bukan pada kesalahan pengetikan atau kesalahan redaksional semata. Oleh karena itu, permohonan renvoi dimaksud harus dikesampingkan dan selanjutnya Mahkamah

akan menilai permohonan yang telah diterima dan diregistrasi pada Kepaniteraan Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata dalam pokok permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 5.611 suara yang menurut Pemohon diakibatkan oleh kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada Dapil Sumatera Barat I. Namun, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkatan apa saja serta tempat kejadian (*locus*) mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan itu terjadi, apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat Kabupaten ataupun tingkat Provinsi.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut Permohonan Pemohon, dalam permohonannya, Pemohon sebenarnya mempersoalkan hasil penghitungan suara pada Dapil Sumatera Barat I dan Dapil Sumatera Barat II untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Namun, dalam posita, Pemohon hanya menjelaskan hasil penghitungan suara pada Dapil Sumatera Barat I. Dalam petitum permohonan khususnya pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta pembatalan atas Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II. Namun, pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon hanya meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI pada Dapil Sumatera Barat I. Rumusan petitum yang demikian menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam merumuskan hal-hal yang dimohonkan. Sebab, di satu sisi Pemohon meminta pembatalan atas penetapan hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumatera Barat I dan Sumatera Barat II namun di sisi lain, Pemohon hanya meminta penetapan perolehan suara yang benar untuk Dapil Sumatera Barat I saja. Terlebih, penetapan hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumatera Barat II yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita permohonan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan telah ternyata Permohonan Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kesalahan penghitungan suara itu terjadi dan Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkatan apa saja serta tempat kejadian (*locus*) mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan suara dimaksud terjadi, apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat Kabupaten ataupun tingkat Provinsi. Di samping itu, Permohonan Pemohon telah ternyata tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (*Posita*) dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah (*Petitum*). Terlebih, petitum Pemohon menunjukkan ketidakkonsistenan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya di dalam Pemohon merumuskan hal-hal yang dimohonkan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan

eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*);

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon kabur;

[4.6] Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id